



**PUTUSAN**

**salinan**

Nomor : XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**; -

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, Desa XXXX Kabupaten Tegal, saat ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Tegalandong Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /2007 tertanggal 16 Maret 2007);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 tahun selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal selama  $\pm$  3 tahun 2 bulan; -
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta di karuniai 1 anak yang di beri nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia namun sekitar awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah merasakan keharmonisan dan kebahagiaan yang mana Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk Penggugat. Meskipun saat itu Tergugat bekerja namun dari hasil kerja tersebut lebih banyak untuk kepentingan Tergugat sendiri seperti di gunakan untuk mabuk-mabukan bahkan Tergugat mempunyai banyak hutang pada orang lain yang hutang tersebut juga tidak di ketahui penggunaanya;-----
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Mei 2011 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, karena tidak tahan kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di XXXX Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  1 tahun 5 bulan; -----

7. Bahwa kemudian semenjak tanggal 1 Nopember 2011 Tergugat telah mendapatkan Putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor:XXXX /Pid.sUS/2011/PN.Slw karena kasus Narkotika;-----

8. Bahwa karena rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak terima dan sudah menderita baik lahir maupun batin oleh karenanya Penggugat mohon untuk di ceraikan dari Tergugat; -----

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -

## SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /III/2007 tertanggal 16 Maret 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1.); -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, tertanda (P.2); -----
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : XXXX / Pid.Sus/2011/PN.Slw. tanggal 1 November 2011 yang telah dilegalisir oleh Panitera PN Slawi, bermeterai cukup, tertanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; --

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolute (bukti P.1 dan P.2), maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2007, sebagaimana bukti P.1, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, hasil kerjanya hanya untuk kepentingannya sendiri seperti mabuk-mabukan, akhirnya sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak bulan 1 November 2011 Tergugat telah dipidana penjara oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan Putusan Nomor XXXX /Pid.Sus/2011/PN.Slw. karena kasus narkoba dengan pidana penjara 5 tahun, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : XXXX /Pid.Sus/2011/PN.Slw. tanggal 1 November 2011, tertanda P.3; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh alat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh bukti P.3, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena kasus narkoba, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( c ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000; (Dua ratus sebelas ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**1. Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.**

**Drs. FAHRUDIN, MH.**

ttd

**2. Drs. H. SUHARTO, MH.**

Panitera Pengganti,





ttd

**BUSTOMI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,-
2. APP -	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 120.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

**Jumlah**

**Rp 211.000,-**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**